

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Dasar Hukum**

Dalam subbab ini penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dasar yang berhubungan dan digunakan dalam penjelasan pokok bahasan penulis sesuai dengan yang dituliskan dalam Laporan PKL ini, yaitu:

1. PMK Nomor 62/PMK.04/2011 Pasal 2-4 tentang Penyelesaian Barang Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara, Dan Barang Milik Negara
2. PMK Nomor 30/PMK.05/1997 Tentang Barang Tegahaan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
4. PMK Nomor 53/PMK.04/2008 Tentang BTD, BDN, BMN.
5. Pasal 65, 66, 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Pabeaan

## 2.2 Pengertian-Pengertian

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini,
4. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
5. Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, BMN berdasarkan undang-undang Kepabeanan.
6. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
7. Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang.

8. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BTD, BDN, BMN dari pemerintah pusat kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
9. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.
10. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

### **2.3. Pajak**

#### **2.3.1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

#### **Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### **Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani**

pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **Ciri Pajak yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain**

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif)

### **2.3.2. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan yang harus diketahui oleh Wajib Pajak diseluruh Indonesia, antara lain Sistem Self Assesment, Sistem Official Assesment dan Sistem Withholding.

a. Sistem Self Assesment

Dalam sistem self assesment ini, Wajib Pajak sendirilah yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang melalui media formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Bulanan (masa) ataupun Tahunan. Fiskus atau Petugas Pajak hanya bertugas untuk melakukan penelitian apakah SPT tersebut telah diisi dengan lengkap (termasuk lampiran-lampiran pendukung), meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan.

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang telah disampaikan Wajib Pajak melalui SPT tersebut, fiskus dapat melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

b. Sistem Official Assesment

Dalam sistem official assesment ini, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang.

Sistem ini digunakan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

c. Sistem Withholding Tax

Dalam sistem ini, Pajak dihitung, ditetapkan, dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pihak ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar.

Hal ini wajib dilakukan oleh Bendaharawan, Pimpinan Perusahaan/ pemberi kerja.

### **2.3.3 Bea dan Cukai**

Bea cukai merupakan pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

#### **a. Pengertian Bea Masuk**

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili, Bea masuk menggunakan sistem tarif advalorem yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan dan dicantumkan dalam Harmonized System. Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Bea masuk di ataur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yg masuk atau keluar daerah pabean dan pungutan bea masuk.

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di daerah zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang-barang impor.

#### **b. Pengertian Cukai**

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dsb), Etil Alkohol, dan Minuman mengandung etil alkohol atau Minuman keras.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya obyek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dll) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dll). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dll), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

Asas yang sama telah berlaku pada para perokok aktif di Indonesia. Perokok pasif harus menanggung risiko yang lebih besar, oleh sebab itu cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai.

### c. Daerah Pabean

Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya *Customs* atau *Duane* dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun undang-undang kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Akan tetapi tidak ada bea keluar untuk ekspor .

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barrier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.

Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dsb pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agar para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

#### 2.3.4 Prosedur

Banyak pengertian prosedur yang dikemukakan oleh para ahli kosa kata,ada pengertian administrasi secara luas dan ada pengertian secara sempit,dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses social.

Dalam pengertian yang luas “Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur



yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi”.

Sedangkan pengertian prosedur secara sempit “Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang”.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

## **2.4 Barang Tegahan**

### **2.4.1 Pengertian Barang Tegahan**

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 10 Pasal 65, 66, 67 Tahun 1995 tentang Pabean dan PMK Nomor 62/PMK.04/2011 Pasal 2 – 4 tentang Barang Tegahan (BTD,BDN,BMN),dinyatakan bahwa Barang Tegahan adalah barang ekspor atau impor yang masuk ke dalam kawasan pabean tanpa izin melalui surat maupun dokumen-dokumen yang belum di penuhi/diselesaikan kewajiban kepabeanan.Pejabat Bea dan Cukai Berwenang:

1. Menghentikan sarana pengangkut.
2. Memeriksa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, dan
3. Menegah sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya.
4. Memasuki sarana pengangkut dan/atau bagiannya.
5. Meminta surat atau dokumen yang berkaitan dengan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya,dan
6. Memerintahkan pengangkut untuk membuka sarana pengangkut/bagian-bagiannya dan /atau kemasan barang di atasnya.

Dalam menghentungkan sarana pengangkut pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan:

1. Kapal Patroli
2. Sarana pengangkut lainnya , dan
3. Senjata api dalam hal bila diperlukan

Penghentian sarana pengangkut oleh Pejabat Bea dan Cukai dilakukan dengan cara memberikan isyarat kepada pengangkut, dalam hal ini upaya penghentian sarana pengangkut bila tidak dipatuhi. Bea Cukai berwenang melakukan penghentian secara paksa hal di tempat penghentian tidak mungkin dilakukan pemeriksaan. Karna menggagu ketertiban umum, membahayakan keselamatan pengangkut sarana pengangkut atau Pejabat Bea dan Cukai.

#### **2.4.2 Jenis Barang Tegahan**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 yang mengatur tentang Barang tegahan, disebutkan bahwa barang tegahan dikenakan terhadap barang-barang yang belum dipenuhi/diselesaikan tanpa memenuhi kewajiban Kepabeanan. Ada 3 jenis barang tegahan yang ada dalam kegiatan ekspor dan impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang tegahan terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Barang Dikuasai Negara. (BDN)
  - a. Barang Dikuasai Negara adalah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean.
  - b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang telah ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai.
  - c. Barang sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

## 2. Barang Milik Negara. (BMN)

- a. Barang milik Negara adalah barang atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal.
- b. Barang atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah, dinyatakan dirampas untuk negara.

## 3. Barang Tidak dikuasai (BTD)

- a. Barang tidak dikuasai adalah barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 hari sejak penimbunan.
- b. Barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka 60 hari sejak penimbunan.
- c. Barang yang tidak dikeluarkan dari penimbunan berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izin.
- d. Barang yang dikirim melalui pos:
  1. Yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar daerah pabean.
  2. Dengan tujuan luar daerah pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimannya pemberitahuan dari kantor pos.

### **2.5. Prosedur Barang Tidak dikuasai**

Kegiatan ekspor dan impor erat kaitannya dengan barang-barang yang akan bertransformasi bila terjadi kekeliruan dan kesalahan bila pemilik barang tidak melaksanakan kewajiban Pabeannya, barang tidak dikuasai contohnya karna sifat

barangnya yang ditimbun dan di simpan di TPP memiliki jangka waktu yang di tetapkan oleh Pemerintah, maka sebab itu btd adalah proses awal sebelum terjadinya bdn, bmn, Btd memiliki tahap-tahapan sebagai berikut :

1. Proses Administrasi BTd.
2. Penyimpanan BTd.
3. Tatacara alur Penyelesaian BTd.
4. Mekanisme Pelelangan, Penghibahan, Pemusnahan BTd.

### **2.5.1 Pemasukan dan Pengeluaran Barang Tidak dikuasai**

Pemasukan dan pengeluaran barang tidak dikuasai ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan, wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi pabrik atau tempat penimbunan pabean dengan dokumen BTd BCF 1.5 pemberitahuan wajib digunakan untuk melindungi. ;

- a. Barang- barang yang disimpan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP).
- b. Pemasukan Barang Tidak Dikuasai yang belum dilunasi Pabeannya ke pabrik atau penyimpanan yang berasal dari kawasan Pabean, TPP, TPS, TPB dengan fasilitas tidak dipungut cukai.
- c. Pemasukan Barang Tidak Dikuasai yang sudah dilunasi cukainya ke pabrik atau tempat penyimpanan dengan tujuan untuk dimusnakan atau diolah kembali.
- d. Pemasukan Barang Tidak Dikuasai yang sudah dilunasi cukainya ke tempat lain di luar pabrik dengan tujuan untuk dimusnakan untuk mendapatkan pengembalian cukai.
- e. Pengeluaran Barang Tidak Dikuasai yang belum dilunasi Pabeannya dari pabrik atau tempat penyimpanan Tempat Penimbunan Pabean dengan tujuan untuk dimasukan ke pabrik atau tempat penyimpanan lainnya, dengan fasilitas tidak di pungut cukai.

- f. Pengeluaran Barang Tidak dikuasai yang belum dilunasi Pabean nya dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai untuk ;
1. Keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
  2. Tujuan social.
  3. Dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar daerah Pabean.
  4. Keperluan perwakilan negara asing beserta Pejabat nya yang bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbal balik.
- g. Pengeluaran Barang Tidak dikuasai berupa Etil Alkohol atau minuman mengandung Etil Alkohol yang sudah dilunasi cukainya baik dengan cara pembayaran maupun cara pelekatan pita cukai dari pabrik atau Tempat Penyimpanan Pabean.